



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 87/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PRESIDEN DAN
AHLI PIHAK TERKAIT KPK
(VII)**

J A K A R T A

SENIN, 4 MARET 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 87/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Gugum Ridho Putra

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden dan Ahli Pihak Terkait KPK (VII)

**Senin, 4 Maret 2024, Pukul 10.36 – 11.48 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Suhartoyo	(Ketua)
2) Saldi Isra	(Anggota)
3) Arief Hidayat	(Anggota)
4) Anwar Usman	(Anggota)
5) Enyy Nurbaningsih	(Anggota)
6) Daniel Yusmic P. Foekh	(Anggota)
7) M. Guntur Hamzah	(Anggota)
8) Ridwan Mansyur	(Anggota)
9) Arsul Sani	(Anggota)

Jefri Porkonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Irfan Maulana Muharam
2. Gatot Priadi
3. Della Khoirunisa

B. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 2. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 3. Ahmad Khumaidi | (Kemenkumham) |
| 4. Andrie Amoes | (Kemenkumham) |
| 5. Yustina Engelin Kalangit | (Kejagung) |
| 6. Prautani Wira Swasudala | (Kejagung) |
| 7. Anton Arifullah | (Kejagung) |

C. Ahli dari Pemerintah:

1. Soleman B. Ponto

D. Pihak Terkait KPK:

1. Rahayu
2. Dwi Satria Wijanarko

E. Pihak Terkait PJI:

1. Narendra Jatna
2. Indrajit
3. Ichsan Zikry

F. Pihak Terkait MA:

1. Ngguli Liwar Mbani Awang
2. Rahmansyah Faharuddin
3. Dwi Rezki Sri Astarini
4. Donovan Akbar Kusumo
5. Lucia Ridayanti

G. Pihak Terkait Panglima TNI:

1. Kresno Buntoro
2. Ateng Karsoma
3. Eko Putro Hadi Prasetyo
4. Anton Maruli Tambunan
5. Mukholid
6. Sri Widyastuti

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.36 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai Persidangan.
Persidangan Perkara Nomor 87/PUU-XXI/2023 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita bersama.
Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFAN MAULANA MUHARAM [00:31]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Yang hadir pada kesempatan kali ini, saya sendiri Irfan Maulana Muharam. Sebelah kiri, Gatot Priadi. Sebelah kanan, Della Khoirunisa, asisten lawyer. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:43]

Baik, tapi terdaftar, ya, yang asisten lawyer?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFAN MAULANA MUHARAM [00:47]

Terdaftar.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:49]

Baik. Dari Pemerintah atau Presiden?

6. PEMERINTAH: PURWOKO [00:55]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.
Kami dari Kuasa Presiden hadir, dari sebelah kanan Ibu Yustin, kemudian Ibu Prautani Wira, kemudian Bapak Ahmad Khumaidi, Pak Anton Sarifullah[sic!], Pak Surdiyanto, saya sendiri Purwoko.

Kemudian sebelah kiri saya, Bapak Andri Amoes, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan.

Izin, Yang Mulia, kami dari Kuasa Presiden menghadirkan satu orang Ahli, yaitu Bapak Soleman B. Ponto, Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:34]

Baik. Dari Pihak Terkait KPK?

8. PIHAK TERKAIT KPK: RAHAYU [01:41]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:45]

Walaikumsalam.

10. PIHAK TERKAIT KPK: RAHAYU [01:46]

Dari Pihak Terkait KPK, saya Rahayu bersama rekan saya Bapak Dwi Satria.

Yang Mulia, izin, sebenarnya kami juga sudah menghadirkan Ahli untuk hadir dalam Persidangan kali ini. Nanti mohon izin kepada Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:00]

Ya.

12. PIHAK TERKAIT KPK: RAHAYU [02:00]

Terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:01]

Untuk penyerahan Keterangannya terlambat, Ibu. Jadi kami belum bisa dengar hari ini. Agar diajukan pada kesempatan berikutnya, untuk Ahlinya.

Baik, kemudian Pihak Terkait dari Mahkamah Agung.

14. PIHAK TERKAIT MA: NGGULI LIWAR MBANI AWANG [02:19]

Izin, Yang Mulia, selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:24]

Walaikumsalam.

16. PIHAK TERKAIT MA: NGGULI LIWAR MBANI AWANG [02:25]

Kami dari Mahkamah Agung yang hadir saya sendiri, Ngguli Liwar Mbani Awang. Di samping kiri saya, Pak Andhy Martuaraja. Kami dari Mahkamah Agung, izin kami perkenalkan semua ada 6 orang. Selain saya sama Pak Andhy, ada juga Letkol Rahmansyah Fharuddin. Kemudian Ibu Dr. Dwi Rezki Sri Astarini. Kemudian Pak Donovan Akbar Kusumo, dan Ibu Lucia Radayanti, S.H., M.H.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:05]

Baik, dari Panglima TNI.

18. PIHAK TERKAIT PANGLIMA TNI: KRESNO BUNTORO [03:09]

Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin, Yang Mulia, mewakili Panglima TNI. Saya Kresno Buntoro (Kababikum TNI) beserta 6 orang. Brigjen Ateng Karsoma, Brigjen Eko Prasetyo, Kolonel Anton Tambunan, Kolonel Mukholid, dan Kolonel Widyastuti.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:28]

Baik. Dari Persatuan Jaksa.

20. PIHAK TERKAIT PJI: NARENDRA JATMA [03:32]

Izin perkenalkan, saya dengan Narendra Jatna. Sebelah kanan saya, Pak Jaksa Muda Pidana Militer Pak Indrajit. Dengan Penasihat Hukum kami, Pak Ichsan Zikry yang ada di belakang.

Terima kasih.

21. KETUA: SUHARTOYO [03:45]

Baik. Jadi agenda siang hari ini, seyogianya memang Mendengar Keterangan Ahli dari Pemerintah dan dari KPK. Tapi semua kami perlakukan seperti itu, Ibu. Jadi ketika penyampaian keterangannya terlambat, kami akan beri kesempatan berikutnya. Atau kalau memang pada kesempatan berikutnya sudah bisa diprediksi berhalangan, keterangan tertulisnya juga tidak apa-apa,

tidak harus hadir, keterangannya saja diserahkan, keterangan ahlinya. Silakan dipilih nanti.

Kemudian untuk Panglima atau yang mewakili. Begini, Bapak, kan kebetulan juga ada Surat Permohonan untuk menjadi Pihak Terkait, satu hari sebelumnya sudah diajukan. Tapi kebetulan, sebelumnya juga Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa akan melibatkan Panglima untuk dijadikan Pihak Terkait. Jadi, ya, saya kira surat itu tidak ada persoalan, bisa menjadi dokumen saling memperkuat saja. Jadi, memang di samping memohon, juga memang kami sudah memutuskan begitu. Tapi memang keterangannya, termasuk dari Mahkamah Agung dan Persatuan Jaksa, belum bisa didengar hari ini. Jadi, sekarang untuk ... apa ... kehadirannya saja dulu.

Baik. Silakan, Ahli dari Pemerintah Pak Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman, untuk mengucapkan sumpah dulu, Bapak, maju. Agamanya Kristen, dimohon, Yang Mulia Bapak Daniel, untuk memandu lafal sumpahnya.

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [05:24]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Bapak Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B. Ponto, ya. Ikuti lafal janji yang akan saya tuntun sebagai Ahli. Tangan kiri di alkitab, tangan kanannya dengan dua jari. Baik.

"Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan Keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

23. AHLI BERAGAMA KRISTEN BERSUMPAH: [05:50]

Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan Keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [06:04]

Baik, terima kasih. Saya kembalikan, Yang Mulia Pak Ketua.

25. KETUA: SUHARTOYO [06:07]

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

Langsung, Bapak, bisa ke podium. Waktunya kurang-lebih 10 menit.

26. AHLI DARI PEMERINTAH: SOLEMAN B. PONTO [06:25]

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Izinkanlah saya, Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B. Ponto, selaku Ahli menyampaikan penjelasan, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan uji materi pasal a quo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal a quo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan pasal a quo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk selanjutnya, disingkat UUD 1945. Dimohonkan oleh Gugum Ridho Putra, S.H., M.H., sebagai advokat, yang beralamat di 8 Office Park MZ Floor Unit D3 Jalan TB. Simatupang Kavling 18, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Yang selanjutnya, disebut Pemohon.

Yang dalam Permohonan ini, diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu Irfan Maulana Muharam, S.H., dan kawan-kawan. Yang semuanya adalah advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Bantuan Hukum Bulan Bintang, sesuai registrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023, tanggal 12 September 2003.

Penjelasan ini, saya mulai dengan tanggapan langsung kepada Pemohon. Yang saya mulai dengan membuat gambar ini supaya mempermudah.

Saya mulai dari Undang-Undang Dasar 45, Pasal 24 itu mengatur tentang Kekuasaan Mahkamah Agung. Pasal 18, Kekuasaan Mahkamah Agung itu diatur Bahwa ada 5 peradilan, di situ ada Peradilan Umum, Peradilan militer, Peradilan Agama, TUN, dan Mahkamah Konstitusi.

Saya mulai ke kanan, yang gambar merah. Di situ Peradilan Militer. Peradilan militer, Pasal 5 Undang-Undang 31 Tahun 97 itu mengatur bahwa Pengadilan Militer berada di lingkungan Peradilan Militer. Lalu Pasal 9-nya, Undang-Undang 31 itu mengatur bahwa yang menjadi subjek ... menjadi subjek di Peradilan Militer itu adalah Prajurit TNI, Pegawai Negeri Militer, dan orang-orang yang disetarakan dengan militer, diatur sesuai oleh Undang-Undang.

Kemudian Pasal 69 Undang-Undang 31 itu mengatur tentang Penyidik. Penyidik itu ada POM, Ankum, dan Oditur. Lalu Pasal 2, Buku 1 KUHPM, ini mengatur bahwa untuk Anggota TNI atau untuk militer yang melaksanakan Pelanggaran di aturan yang belum diatur oleh KUHPM, bisa digunakan Undang-Undang peradi ... Undang-Undang tentang Pidana Umum, dalam hal ini Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, ini dapat dimanfaatkan Untuk digunakan di bawah bendera KUHPM.

Jadi garis merah ini kita melihat bahwa ini adalah kompetensi absolut, di situ dari subjeknya militer. Kemudian masanya, masa damai dan masa perang. Lalu perbuatannya, perbuatan itu baik perbuatan yang diatur oleh KUHPM, maupun diatur oleh Pidana Umum.

Kemudian saya ke kiri ke warna hijau. Warna hijau itu adalah Peradilan Umum. Peradilan umum itu jelas KUHAP, di situ yang diadili adalah orang sipil. Kemudian Pengadilan Tipikor Pasal 54 itu mengatur bahwa Pengadilan Tipikor berada di dalam lingkungan peradilan umum. Sehingga demikian, pengadilan Tipikor ini akan mengadili orang-orang sipil yang tunduk pada peradilan umum.

Selanjutnya Pasal 26 Undang-Undang 31, 1999 tentang Tipikor mengatur tentang Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan, itu di Tipikor sesuai dengan KUHAP. Lalu ayat (4) Pasal 26 Undang-Undang Nomor 2, Pasal 26 Undang-Undang Tahun ... ini Undang-Undang 31 Tahun 2022 tentang KPK ini mengatur tentang Organisasi. Lalu Pasal 42 Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang KPK, ini mengatur kewajiban KPK terhadap koneksitas.

Lalu, yang tengah. Yang tengah ini tentunya terjadi, kenapa? Apabila pidana itu menyangkut militer dan sipil. Karena itu ada kompetensi absolut hijau dan merah itu tidak bisa ketemu, maka jalan keluarnya itu adalah Koneksitas. Koneksitas ini diatur pada Pasal 89 sampai 94 KUHAP, di situ diatur POM dan Polri.

Di situ kemudian Jaksa Agung. Jaksa Agung ini sebagai koordinator penyidik sipil dan militer, itu diatur pada Pasal 39 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Tipikor. Kemudian di bawahnya ada Jampidmil yang sebagai penyidik ... sebagai koordinator apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh sipil maupun militer. Nah, ini adalah gambaran peraturan tentang peradilan di Indonesia sesuai aturan perundangan yang ada.

Sekarang kita lihat gugatan. Gugatan ... lanjut. Lanjut. Nah, gugatan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30/2002 dan ketentuan pasal yang mengatur pidana koneksitas dalam KUHAP maupun Undang-Undang Peradilan Militer menimbulkan ketidakpastian hukum bagi KPK. Ini alasan dari penggugat. Lanjut.

Ini tanggapannya. Bahwa ketentuan Pasal 42 Undang-Undang 30/2002 pada dasarnya ini merupakan perintah bagi KPK harus berkoordinasi dengan kejaksaan apabila ditemukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan orang yang tunduk pada peradilan militer. Hal ini disebabkan karena kewenangan KPK dibatasi oleh ayat (54) ... oleh Pasal 54, yaitu pada dasarnya Undang-Undang 30/2002 tentang KPK bahwa pengadilan tipikor ini hanya mengadili proses hukum dari orang-orang yang tunduk pada peradilan umum saja.

Lalu Undang-Undang 19/2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 30/2002 tentang KPK mengatur bahwa pimpinan KPK tidak lagi sebagai penuntut umum. Mengingat dalam hal ini penuntutan dan oditur berkoordinasi dengan Jaksa Agung, jadi oditur penyidik sekaligus penuntut berkoordinasi dengan Jaksa Agung, maka demi kepastian hukum dalam hal penuntutan, KPK juga harus berkoordinasi dengan Jaksa Agung, demi keadilan ... demi keadilan harus sama. Ketentuan pasal-pasal yang mengatur pidana koneksitas dalam KUHAP maupun dalam Undang-Undang Peradilan Militer memang tidak mengatur KPK. Karena kewenangan KPK dibatasi oleh Pasal 53 dan 54 tentang KPK bahwa KPK hanya menangani proses hukum dari orang-orang yang tunduk pada peradilan umum saja. Lanjut.

Jadi ini kepastian hukumnya yang dilihat seperti ini, militer pun melihat yang dari merah, inilah kepastian hukum bagi kami. Dan yang hijau juga dari sipil juga melihat demikian. Kejaksaan juga seperti itu. Lanjut.

Nah, ini terjadi ketidakpastian hukum ketika yang tengah ini mau diambil yang hijau, maka jadinya seperti itu, ada garis yang keluar dua. Nah, ini yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Justru permintaan dari Pemohon agar supaya Pasal 42 itu dimaknai bahwa itu adalah kewajiban KPK untuk berkoordinasi ... eh, kewajiban Jaksa Agung berkoordinasi dengan KPK, ini saya kira tidak pas. Demikian juga kalau Pemohon mengharapkan bahwa pasal-pasal di dalam Undang-Undang Peradilan Militer juga mengikutsertakan KPK, juga ini tidak pas. Jadi inilah ketidakpastian hukum yang terjadi. Lanjut.

Lalu alasan gugatan yang kedua. Ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30/2002, ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak mengatur subbidang khusus di bawah bidang penindakan KPK RI yang berwenang menangani korupsi koneksitas. Ini alasan gugatan. Lanjut.

Tanggapannya, substansi dari uji materi Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30/2002 ini, pada dasarnya ingin membentuk subbidang khusus di bawah bidang penindakan KPK RI yang berwenang menangani korupsi koneksitas. Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 memang tegas tidak mengatur subbidang khusus di bawah bidang penindakan KPK RI yang berwenang menangani korupsi koneksitas karena koneksitas ada di luar pengadilan umum. Kewenangan KPK sudah dibatasi pada Pasal 54 Undang-Undang 30/2002 tentang KPK. Tegas diatur bahwa KPK tidak diberi kewenangan dalam proses perkara koneksitas yang berada di luar peradilan umum.

Masalah terkait dengan susunan kelembagaan, Komisi Pemberantasan Korupsi sudah tentu tidak ada hubungannya dengan

objek pemeriksaan dalam uji materiil, mengingat permasalahan tersebut bukanlah sebuah hal yang diatur dalam konstitusi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 30/2002 tentang KPK. Bahwa Kedudukan Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi telah ditegaskan sebagai lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif, itu Pasal 1 angka 3. Dengan demikian, maka susunan kelembagaan KPK merupakan sebuah open legal policy yang diserahkan kepada pembentuk undang-undang yang mengaturnya. Lanjut.

Jadi ini sama. Ini harusnya demikian kepastian hukumnya. Lalu ... nah, dengan adanya ingin menambah, itu berarti dia keluar dari jalur hijau. Nah, ini justru kalau itu ada di situ, ini sistem peradilan yang tidak ada kepastian hukumnya atau akibat ada pembentukan itu mengakibatkan ketidakpastian hukum. Tentara akan melihat kenapa kok ada yang baru, padahal seharusnya ... lanjut.

Sekarang kita berbicara tentang pemilihan pengadilan. Jadi, apabila terjadi dua orang antara militer dan sipil bersama-sama melaksanakan tindak pidana korupsi, maka pertanyaannya, mau diadili di mana? Nah, ini Pasal 91 ini mengatur bahwa pemilihan pengadilan ini tergantung di mana ruginya yang banyak.

Kalau dalam penelitian antara jaksa penuntut dan oditur ini ditemukan bahwa kerugian itu lebih banyak kepada militer, maka perkara koneksitas ini akan diadili di peradilan militer. Sedangkan apabila kerugian itu dari penelitian ini yang banyak adalah sipil, maka pengadilan militer ... pengadilan koneksitas ini akan diadili di peradilan umum. Ini untuk pemilihan pengadilannya, di mana mau diadili. Lanjut. Itu undang-undangnya.

Jadi kalau pengadilan umum, normalnya itu adalah peradilan umum. Tapi hal-hal tertentu, itu ada di peradilan militer. Kenapa tertentu? Lanjut! Nah, tertentu itu adalah keputusan Mahkamah Agung ini mengatur bahwa dalam keadaan normal, itu ada di peradilan umum. Tetapi dalam hal tertentu, ada di peradilan militer. Kenapa? Yaitu, Pasal 91 KUHAP menjawab, apabila di situ ada kerugian yang lebih banyak di pihak militer, maka pengadilannya ada di pengadilan militer. Lanjut.

Jadi, dari situ saya berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal a quo, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Norma atau aturan perundangan untuk melaksanakan praperadilan ... peradilan perkara koneksitas sudah lengkap dan sudah memberikan kepastian hukum dengan tegas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang

Perubahan atas Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah memberikan kepastian hukum bahwa kepada orang-orang yang tunduk pada peradilan militer bila melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan orang-orang yang tunduk pada peradilan umum, dapat diadili di lingkungan peradilan umum atau di lingkungan peradilan militer melalui proses perkara koneksitas yang menyelidikannya, penyidikan, dan penuntutan dilakukan di bawah koordinasi Jaksa Agung. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah memberikan kepastian hukum bahwa orang-orang yang tunduk pada peradilan militer bila melakukan tindak pidana korupsi walaupun diadili di peradilan militer, tetap dapat diterapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi melalui Pasal 2 Buku Pertama KUHPN.

B. Uji materi atas ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang substansinya adalah pembentukan subbidang khusus di bawah bidang penindakan KP ... KPK RI yang berwenang menangani korupsi koneksitas bukanlah merupakan permasalahan konstitusional, melainkan sebuah open legal policy yang diserahkan kepada pembentuk undang-undang.

Lalu, C. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi wajib dimaknai sebagai kewajiban konsi ... Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk berkoordinasi dengan kejaksaan apabila tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan orang yang tunduk pada peradilan militer.

D. Pasal 90 dan 91 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 199 dan Pasal 200 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang 31/1997 tentang Peradilan Militer telah secara tegas mengatur tentang tata cara penentuan pengadilan yang akan mengadili perkara koneksitas. Perkara koneksitas akan disidangkan di lingkungan peradilan militer apabila tim peneliti menemukan kerugian terbesar ada di pihak militer. Sedangkan perkara koneksitas akan disidangkan di lingkungan peradilan umum, apabila peneliti menemukan kerugian terbesar ada di pihak sipil. Yang dimaksud dengan keadaan tertentu yang terdapat pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung adalah hasil dari proses pelaksanaan Ketentuan Pasal 90 dan Pasal 91 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 199 dan Pasal 200 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Bila hasilnya pengadilan koneksitas harus dilaksanakan di lingkungan peradilan militer, maka Ketua Mahkamah Agung yang akan mengeluarkan keputusan bahwa perkara itu harus

diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Demikian kami sampaikan, terima kasih.

27. KETUA: SUHARTOYO [25:04]

Silakan kembali ke tempat. Dari Pemerintah, ada pertanyaan untuk Ahlinya?

28. PEMERINTAH: SURDIYANTO [25:19]

Ya, izin, Pak Direktur. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia.

Terima kasih atas paparannya, Ahli, yang telah memberikan paparan yang sangat lugas dan jelas, gitu ya, tapi ada beberapa hal yang ingin saya untuk didalami atau lebih perjelas lagi. Terutama yang pertama pertanyaan kami, Ahli, yang pertama masalah koneksitas, gitu ya, dimana dalam sistem koneksitas ini jaksa ... Jaksa Agung adalah sebagai koordinator.

Nah, ini saya ingin Ahli menjelaskan lagi atau mendalami lagi, bagaimana posisi Jaksa Agung itu ketika melaksanakan tugasnya, terutama dalam mungkin prapenyidikan atau prapenuntutan, gitu ya. Kemudian ketika sudah mendapatkan hasil penyidikan dan penuntutan itu, kemudian ... tadi memang sudah dijelaskan Jaksa Agung bisa menentukan pilihan pengadilan, apakah militer atau umum.

Nah, apakah Jaksa Agung juga bisa atau punya kewenangan lain, misalnya menghentikan atau tidak melanjutkan sebuah tuntutan atau pengadilan? Itu yang untuk meyakinkan saja, bagaimana peran Jaksa Agung sebesar apa di dalam sistem koneksitas itu. Saya ingin melihat peran Jaksa Agung itu sampai dimana, sebesar apa, dan sekuat apa. Itu yang ... apa ... ahli yang pertama.

Kemudian yang kedua, jika KPK ya di dalam sistem koneksitas itu tidak boleh masuk dalam sistem koneksitas, itu dianggap tidak memiliki beberapa kepastian hukum, mungkin Ahli bisa memberikan pandangan, ya, seperti apa yang menjadi persoalan, apakah ini terkait dengan yurisdiksi hukum militer itu sendiri yang karena ini sulit untuk dimasuki oleh yurisdiksi hukum umum, atau hal lain, atau mungkin ada alasan yang lebih memberikan bahwa memang KPK ini tidak bisa masuk dalam sistem koneksitas?

Mungkin untuk lebih memperjelas dari pertanyaan ini, mungkin Ahli, kalau Ahli bisa memberikan pandangan ya, di beberapa negara, gitu ya, mungkin biar lebih kita tahu gambarnya yang sangat jelas, terutama untuk melihat bagaimana yurisdiksi itu ketika dimasuki oleh yurisdiksi militer ya, yurisdiksi militer itu dimasuki oleh

pengadilan umum. Apakah di beberapa negara juga ada atau memang tidak ada?

Mungkin itu, Yang Mulia, dari Pemerintah. Terima kasih.

29. KETUA: SUHARTOYO [28:31]

Baik. Dari, Pemohon?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFAN MAULANA MUHARAM [28:00]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Saudara Ahli, perlu kami tegaskan di sini bahwa yang Pemohon ajukan dalam Permohonan ini adalah terkait dengan persoalan koneksitas ... kewenangan koneksitas untuk KPK, dalam hal menangani perkara tindak pidana korupsi. Jadi, di sini kami tidak mempersoalkan terkait dengan badan sistem peradilan hukum yang ada di Indonesia yang seperti Ahli sampaikan di bagan tadi (...)

31. KETUA: SUHARTOYO [29:04]

Diajukan dalam bentuk pertanyaan, silakan!

32. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFAN MAULANA MUHARAM [29:07]

Ya, baik. Untuk pertanyaannya, kan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 tentang KPK, di situ kan jelas KPK berwenang melakukan koordinasi, melakukan penyidikan, penyelidikan, namun Ahli tadi mengatakan, kewenangan KPK dibatasi oleh Pasal 54. Sedangkan dalam Pasal 54 ini hanya mengatur tentang Lembaga Peradilan Tindak Pidana. Jadi, bagaimana Saudara Ahli memaknai Pasal 42 Undang-Undang KPK?

Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [29:43]

Baik, dari Hakim. Dari sana dulu, ya. Pak Arsul, silakan, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:56]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Ahli Pak Soleman Ponto, sudah lama tidak ketemu di forum-forum diskusi ini. Terima kasih, Pak Soleman, atas keterangan Ahli

yang tadi disampaikan. Izinkan saya untuk mendalami dan juga bertanya beberapa hal saja. Karena paling tidak, kami di Mahkamah ini kan, harus juga memutuskan. Sebetulnya persoalan yang ada itu apakah persoalan konstusionalitas norma atau persoalan praktik penegakan hukum kita, ya, yang dikaitkan tentu dengan budaya penegakan hukum kita, ya. Ini masih harus kami dalam, untuk itulah kami perlu mendengarkan keterangan dari Para Ahli.

Nah, Pak Soleman, tadi saya mencatat apa yang Bapak sampaikan terkait dengan koneksitas ini mengacu pada besarnya kerugian. Kerugiannya apakah kerugian lebih besar di militer, tadi kalau tidak salah Bapak menyampaikan begitu, atau di sipil. Kita bicara tindak pidana korupsi yang kerugiannya ini kerugian negara, Pak. Bukan kerugian militer atau kerugian sipil, tapi kerugian negara ini, ya. Karena kalau sejauh terkait dengan Pasal 2, Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, ini biasanya bicara tentang "penyalahgunaan APBN" kan berarti kerugian-kerugian negara. Mungkin kalau yang Bapak maksud terkait dengan misalnya pasal-pasal dalam Undang-Undang Tipikor yang terkait dengan suap, Pasal 5, Pasal 11 dan lain sebagainya, itu mungkin masih dilihat. Tapi kalau terkait dengan kerugian, ini kan kita bicara kerugian negara, tidak kerugian ... apa ... bukan kerugian, pihak-pihak dalam hal ini. Jadi saya mohon klarifikasi penjelasan ini, ya. Karena deliknya pun itu menimbulkan kerugian negara sebagai salah satu unsur, bukan kerugian institusi. Saya mohon nanti bisa dijelaskan.

Nah, yang kedua. Saya melihat juga, meskipun ini tidak secara langsung, ya, terkait, tapi secara tidak langsung paling mengait ketika kita bicara tentang koneksitas, yakni yang terkait dengan kapan proses hukum yang bersifat pro justitia itu mulai dilakukan.

Nah, pertanyaan saya adalah kemudian, kalau peristiwanya itu terjadi, peristiwa tindak pidana korupsinya yang melibatkan terduga dari militer aktif, tapi proses hukum pro justitia-nya itu, ya, dimulai, ya, ketika terduga dari militer aktif itu sudah purnatugas/sudah pensiun. Nah, kemudian bagaimana Bapak melihat ini sebagai Ahli? Apakah kemudian KPK berwenang sepenuhnya ketika ... sekali lagi pro justitia, sebut saja yang dilakukan oleh KPK itu, ya, dilakukan dimulai ketika yang bersangkutan itu sudah purnatugas atau sudah pensiun?

Dari saya itu saja, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

35. KETUA: SUHARTOYO [33:48]

Baik, Yang Mulia.

Dilanjut, Yang Mulia Bapak Daniel.

36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [33:52]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih, Pak Soleman untuk Keterangannya.

Ini bisa/tidak ditayangkan tadi yang strukturnya itu? Bisa tolong yang bicara Pasal 24 itu.

37. KETUA: SUHARTOYO [34:11]

Di IT.

38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [34:14]

IT tolong yang Powerpoint-nya.

Nah, sambil mempersiapkan, Pak Soleman, memang kalau kita pahami konstitusi, khususnya Pasal 24 terkait kekuasaan kehakiman, saya lihat di dalam Powerpoint itu ada yang men-down-grade posisi MK, Pak Soleman. Seolah-olah MK itu disejajarkan dengan peradilan.

Nah, ini. Misalnya sejajar dengan peradilan TUN, peradilan agama. Karena dalam Undang-Undang Dasar ini sebenarnya kalau turun ke bawah, itu sebenarnya kekuasaan kehakiman. Karena kita kenal ada yang namanya teori bifurkasi sistem. Teori ini sebenarnya dianut pada negara-negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer, tetapi sebenarnya kita ini presidensial, tapi irisan itu ada, sehingga penempatan MK sejajar dengan peradilan TUN, agama, ya, ini lihat sepintas, itu sangat tidak tepat sebetulnya. Kenapa? Karena MK itu dan Mahkamah Agung itu adalah pelaku kekuasaan kehakiman, sehingga dia ... memang kalau dibaca sepintas 24 ayat (2) itu kata *dan*-nya itu, ya. Jadi memberi kesan dia bagian dari empat lingkungan peradilan. Padahal sebenarnya itu hal yang berbeda, ya. Ini catatan saja untuk ... karena saya ini selalu melihat Pak Soleman ini dalam berbagai forum di televisi, bahkan sering, sehingga kalau Bapak nanti menyampaikan ini ke mana-mana, ini agak susah ini posisi MK jadinya, ya, karena di-down-grade sejajar dengan lingkungan peradilan yang lain. Nah, ini masukan saja, Pak Soleman.

Yang kedua, ini posisi Pak Soleman ini, saya lihat sebagai Ahli, ya. Apakah Pak Soleman punya pengalaman? Karena kalau tadi sepertinya disampaikan Yang Mulia Pak Dr. Arsul, bicara korupsi itu kan bicara kepentingan publik, kepentingan bangsa. Nah, apakah ada model-model di negara lain yang mungkin ada spesifik, tidak bicara aspek koneksitas, tapi bicara ada kepentingan publik? Kalau misalnya Pak Soleman punya referensi atau mungkin ada informasi, pengalaman Bapak, mungkin bisa disampaikan kepada kami.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

39. KETUA: SUHARTOYO [36:46]

Baik, Yang Mulia Prof. Guntur, silakan.

40. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [36:49]

Ya. Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pak Soleman Ponto sebagai Ahli, terima kasih atas Keterangan yang telah disampaikan. Saya menyimak betul apa Keterangan yang disampaikan, baik powerpoint-nya maupun juga yang disampaikan oleh Pak Soleman.

Yang pertama, Pak Soleman, singkat saja, ya, saya. Pendapat Bapak menyangkut struktur peradilan itu, tolong dilihat lagi dalam konteks konstitusi. Sebab struktur peradilan itu bagian dari struktur ketatanegaraan dan itu sebetulnya sudah ada struktur organisasi ketatanegaraan yang dibuat oleh MPR, ya. Sehingga itu sudah sangat jelas, karena itu berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setelah perubahan, pascaperubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga sebaiknya itu mengacu ke sana, kan gitu. Karena itu saya lihat tadi, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang mana ini? Padahal konstitusi sebetulnya sudah mengatur, ya. Utamanya menyangkut kekuasaan kehakiman itu dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan seterusnya, dan sebuah ... dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Nah, itu tuh. Kalau saya lihat tadi itu, tidak sesuai dengan itu, ya. Tapi monggo, nanti dipertimbangkan kembali.

Kemudian yang kedua, Pak Soleman. Ini sebetulnya yang paling elementer menurut saya. Menurut Pak Soleman, berdasarkan keahlian Pak Soleman, ya, kita ambil contoh saja, apakah institusi, ya, seperti Basarnas, ya. Apakah institusi seperti Basarnas itu merupakan institusi militer atau sipil? Sehingga pejabatnya itu, Kabasarnas misalnya, itu adalah pejabat sipil kah? Atau pejabat militer kah? Itu yang ... apa ... perlu kami ini, ya. Terlebih lagi karena tadi Pak Soleman ada ... apa ... sempat menyampaikan bahwa *demi keadilan harus sama*. Wah, itu ... wah, menurut saya, saya sependapat itu dengan pandangan bahwa demi keadilan itu harus sama.

Nah, menurut Pak Soleman, meskipun saya bisa tangkap dari tadi paparan, apakah kalau misalnya menempatkan oditur militer di KPK, apakah itu menurut Pak Soleman enggak boleh? Sebagaimana adanya oditur militer di Kejaksaan? Ya, oditur, ya? Oditur militer. Oditur militer, bukan audit. Oditur militer, sori. Jadi oditur militer yang ada di Kejaksaan, itu boleh/enggak menurut Pak Soleman itu juga ada di KPK. Nah, itu kaitannya dengan ini, singkat-singkat saja.

Kemudian yang terakhir, yang saya catat dari ini, hampir sama tadi dari Yang Mulia Pak Arsul Sani. Ini menyangkut kerugian terbesar. Ya, memang kita baca seperti itu. Bahwa dalam kaitan ... nah, tapi ini kan soalnya ini soal korupsi ini. Soal korupsi ini, itu bukanlah soal sipil militer, tapi ini soal kerugian seluruh rakyat Indonesia, kan? Makanya korupsi itu ditegaskan sebagai ... ya, extraordinary crime karena dia menyangkut ... apa ... kerugian seluruh rakyat Indonesia. Bukan semata-mata dia sipil militer, kan begitu, Pak Soleman, ya?

Nah menurut saya, apakah ... yang saya ingin tanyakan supaya tidak sama dengan pertanyaannya Yang Mulia Pak Arsul, meskipun tadinya hampir sama seperti itu. Ada/enggak regulasi, ya ... ya, menurut Ahli, ada/enggak, regulasi atau pedoman yang bisa menjadi acuan di ... apa ... yang menyangkut kerugian besar ini? Sehingga, kita bisa menjadi dasar kriteria yang ajek, gitu, ya, yang bisa kita memisahkan, mana yang kerugian terbesar itu dan mana kerugian yang terkecil itu? Terlebih lagi kalau kita kaitkan dengan kasus-kasus korupsi.

Nah, ada enggak, pedoman ya, atau regulasi yang mengatur bagaimana mengukur kerugian besar itu? Nah, ini kalau ada, tolong kami ... nanti mungkin dalam tambahan keterangan keahlian dari Pak Soleman, ini bisa ditambahkan, supaya kita dapat ... apa namanya ... ya, pemahaman bahwa ini ada pedoman untuk mengukur kerugian. Karena jangan sampai kerugian terbesar ini hanya menjadi narasi formal saja, ya, tanpa ada tolok ukur yang jelas, ya. Demi untuk kepastian hukum, seperti yang Pak Soleman juga di awal tadi mengemukakan bahwa ini demi kepastian hukum, kan gitu? Nah, jadi saya justru di situ juga melihatnya bahwa demi kepastian hukum, perlu ada tolok ukur yang jelas, ya, regulasi, misalnya. Kalau itu ada, itu bagus sekali, kita bisa membaca bersama-sama, gitu.

Saya kira itu, Yang Mulia, dari saya. Terima kasih.

41. KETUA: SUHARTOYO [42:35]

Baik, Prof.
Lanjut, Prof. Saldi.

42. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [42:40]

Terima kasih, Pak Ketua.
Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi ... selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Ahli Pak Soleman Ponto, terima kasih untuk Keterangannya. Tapi kami perlu sampaikan nih, Pak Soleman ... Soleman Ponto. Ini karena keterangan Bapak, baik yang ini ... kalau yang ini sih klir, ya,

tapi ketika yang di Powerpoint tadi itu banyak masalah yang harus di ... dikoreksi, Pak. Nah, nanti soal struktur ketatanegaraan itu, itu sudah ada bahan yang dibuat MPR jadi standar. Bagaimana meletakkan kekuasaan kehakiman dan badan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung itu, itu sudah ada. Supaya nanti kalau orang lihat putusan Mahkamah Konstitusi yang ada Powerpoint Bapak itu juga, enggak mengelirukan, begitu. Itu satu, Pak Soleman.

Yang kedua, ada beberapa hal yang perlu klarifikasi. Tadi di Powerpoint lagi, Bapak mengatakan, "Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999." Itu ... itu seolah-olah definit, ya, jelas, menyatakan ini hanya untuk sipil MK ... KPK itu. Padahal kalau dibaca di situ, Pak, ndak ada sama sekali yang menyebut seperti itu. Nah, itu.

Jadi harus hati-hati juga, Pak. Jadi di situ memang ada peradilan umum, tapi enggak ada yang menyebutkan KPK itu untuk sipil itu, enggak ada di Pasal 54 itu. Nah, nanti Bapak tolong di ... apa ... dikoreksi juga yang berkaitan dengan itu. Karena nanti akan jadi bahan yang kami perbincangkan ketika membahas kasus ini. Itu yang kedua.

Yang ketiga, Pak Soleman, tadi di Powerpoint sekali lagi, Bapak menyebutkan bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 itu disebut bahwa KPK itu berada dalam rumpun eksekutif, benar, tapi norma Pasal 1 angka 3 ini sudah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi.

Jadi, nanti Bapak lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 di ... apa namanya ... di amar putusan angka 2 itu disebutkan begini, "Menyatakan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," dan seterusnya, "Yang semula berbunyi, "Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif," seperti yang Bapak sebutkan tadi, "Yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang ini." Itu sudah di-state oleh Mahkamah Konstitusi, "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai." Jadi makna barunya begini, "Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun." Benar di rumpun eksekutif, tapi kemudian ditegaskan lebih lanjut dalam melaksanakan tugasnya, itu bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Nah, saya ini perlu penegasan saja, Pak, apakah yang akan kami gunakan untuk menganalisis pendapat Bapak yang ini atau yang tadi yang di Powerpoint itu?

43. AHLI DARI PEMERINTAH: SOLEMAN B. PONTO [46:46]

Majelis, yang Powerpoint itu adalah menjelaskan yang ditulis.

44. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [46:49]

Ya, tapi banyak yang ditambah, Pak.

45. AHLI DARI PEMERINTAH: SOLEMAN B. PONTO [46:52]

Yang di Powerpoint?

46. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [46:52]

Ya.

47. AHLI DARI PEMERINTAH: SOLEMAN B. PONTO [46:54]

Karena di Powerpoint itu malah disingkat-singkat, ya, Pak, yang ditulis yang (...)

48. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [46:57]

Ya, terutama satu soal struktur, enggak ada di sini kan, Pak?

49. AHLI DARI PEMERINTAH: SOLEMAN B. PONTO [47:00]

Ya, hanya di Powerpoint.

50. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [47:01]

Nah, itu strukturnya itu banyak yang tidak sesuai dengan struktur ketatanegaraan, Pak.

51. AHLI DARI PEMERINTAH: SOLEMAN B. PONTO [47:07]

Yang ... jadi yang di Powerpoint, mohon maaf.

52. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [47:09]

Ya.

53. AHLI DARI PEMERINTAH: SOLEMAN B. PONTO [47:09]

Ini bisa saya langsung jawab, Yang Mulia?

54. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [47:10]

Ya, silakan, enggak apa-apa.

55. AHLI DARI PEMERINTAH: SOLEMAN B. PONTO [47:12]

Yang Powerpoint itu memang titik berat yang saya buat itu hanya untuk garis merah dan hijau. Dan yang adanya TUN, adanya ... mohon maaf, ada Mahkamah Konstitusi, itu hanya pelengkap saja bahwa pasal itu berbunyi ada 5 ini loh lengkap. Tapi yang titik berat yang saya break down itu hanya di jalur hijau dan merah. Saya tidak menyentuh itu yang lain-lain.

56. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [47:37]

Betul, Pak, tapi kalau orang baca strukturnya, Pak, kan jadi keliru, Pak.

57. AHLI DARI PEMERINTAH: SOLEMAN B. PONTO [47:40]

Ya, itu bisa saya ganti (...)

58. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [47:42]

Jadi kalau Bapak mau mengganti, Bapak perbaiki, Pak.

59. AHLI DARI PEMERINTAH: SOLEMAN B. PONTO [47:44]

Siap.

60. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [47:44]

Jadi nanti kita perbaiki strukturnya.

61. AHLI DARI PEMERINTAH: SOLEMAN B. PONTO [47:45]

Kalau itu, bisa saya perbaiki. Karena titik berat saya hanya di kanan-kiri itu. Supaya tidak terlalu banyak nanti membingungkan, ya, saya taruh aja daripada ditanya, lah kok enggak ada? Lebih baik ada daripada (...)

62. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [47:57]

Nah, ini ada yang ... Pak, yang sebenarnya itu, Pak, ini MPR yang mengeluarkan, Pak.

63. AHLI DARI PEMERINTAH: SOLEMAN B. PONTO [47:58]

Siap.

64. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [47:58]

Jadi jelas (...)

65. AHLI DARI PEMERINTAH: SOLEMAN B. PONTO [48:00]

Saya akan perbaiki kalau untuk itu, enggak ada masalah.

66. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [48:02]

Nah, nanti tolong Bapak klarifikasi soal Pasal 54 tadi, Pak, ya yang hanya dikatakan sipil itu dan soal pemaknaan (...)

67. AHLI DARI PEMERINTAH: SOLEMAN B. PONTO [48:08]

Sekarang?

68. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [48:09]

Nanti, kan pertanyaan. Terima kasih, Pak Ketua.

69. HAKIM KETUA: SUHARTOYO [48:14]

Baik. Prof. Arief, silakan, Prof.

70. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [48:23]

Terima kasih, Ketua Yang Mulia.

Ada beberapa saya minta konfirmasi. Terima kasih, Pak Soleman Ponto, Ahli.

Saya coba mendudukan aspek kelembagaannya dulu. Dari sisi substansi hukum yang mengaturnya, melihat bahkan yang pertama kali tertayang di persidangan ini. KUHAP lahir tahun 1981, Undang-Undang Peradilan Militer lahir tahun 1997. Kemudian setelah itu dilakukan reformasi, amanah reformasi adalah satu, membentuk lembaga-lembaga baru. Lembaga-lembaga barunya adalah Mahkamah Konstitusi, KY yang di konstitusi, kemudian di Undang-Undangnya KPK.

Jadi, waktu ... kalau saya melihat, kalau salah minta tolong dijelaskan, dibetulkan, bagan yang digambarkan pada waktu ada struktur peradilan sipil, peradilan militer, itu adalah kondisi existing KUHAP 1981 Undang-Undang Militer 1997. Ya, kan? Kemudian muncul setelah reformasi, muncul KPK. KPK diatur pertama kali melalui Undang-Undang Tahun 2002. Itu merupakan amanah dari reformasi. Kalau begitu, apalagi kemudian posisi KPK itu dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi mulai dari Putusan 012, 016 Tahun 2006, kemudian 37 ... Putusan Nomor 37, 39/2010, 5 Tahun 2021, dan 49 Tahun 2013. Jadi, sudah berkali-kali dikuatkan mengenai independensi KPK. Kemudian di Pasal 42 Undang-Undang KPK disebutkan KPK adalah koordinator dalam pemberantasan korupsi. Nah dari situ, apakah tidak perlu kita memperhatikan apa yang dimohonkan oleh Pemohon, harus ada yang disebut sinkronisasi, harmonisasi antara KUHP, Undang-Undang Peradilan Militer dengan Undang-Undang KPK. Bahwa di situ disebutkan KPK adalah ... dasar hukum KPK, KPK adalah lembaga independen yang diberi tugas oleh negara dalam melakukan pemberantasan korupsi. Sehingga gambar yang dibuat oleh Pak Soleman Ponto, Ahli, itu kemudian sudah harus memasukkan KPK itu idealnya di mana karena dia adalah koordinator pemberantasan korupsi? Apakah itu kemudian harus di-split ataukah dengan harus koneksitas, tapi koneksitas bagaimana? Apakah pihak KPK, baik hakim tipikor, oditur atau jaksa sebagai oditur di KPK, itu juga boleh ikut masuk dalam koneksitas? Sebetulnya yang dimaui Pemohon itu begitu.

Nah, untuk itu, maka diperlukan harmonisasi aturan yang ada di KUHAP, aturan yang ada di peradilan militer, sehingga gambar yang dibuat atau skema yang dibuat oleh Pak Soleman Ponto, itu bisa bergeser dengan adanya Undang-Undang KPK. Saya mohon penjelasannya.

Saya kira itu dulu, Pak Ketua.

71. KETUA: SUHARTOYO [52:38]

Baik.

72. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [52:39]

Terima kasih.

73. KETUA: SUHARTOYO [52:40]

Terima kasih, Yang Mulia.

Silakan, Saudara Ahli, dijawab yang ... nanti sekiranya ada yang uraiannya panjang, bisa di-skip, nanti diberikan secara tertulis pada persidangan berikutnya.

74. AHLI DARI PEMERINTAH: SOLEMAN B. PONTO [52:59]

Siap.

Yang Mulia, saya akan menjawab dari yang paling menentukan untuk selanjutnya jawaban yang lain. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yang Mulia Pak Saldi Isra. Bahwa Pasal 53 dan 54 ... mohon maaf, Pasal 53 Undang-Undang KPK itu menyatakan bahwa dengan undang-undang ini dibentuk pengadilan Tipikor. Jadi pengadilan Tipikor, itu ada di Undang-Undang KPK.

Lalu Pasal 54, itu menyatakan bahwa pengadilan Tipikor berada di lingkungan peradilan umum. Nah, karena berada di peradilan umum, peradilan umum ini mengadili orang umum, maka Tipikor yang ada KPK itu mengadili umum saja karena sudah dibatasi kompetensi absolutnya seperti itu. Ini kalau pasal yang tadi. Dengan adanya ini, maka ... mohon maaf, gambar tadi tolong dilihatkan, biar bisa kita lihat bersama-sama.

75. KETUA: SUHARTOYO [54:20]

Tayangan tadi, Mas. Dibesarkan!

76. AHLI DARI PEMERINTAH: SOLEMAN B. PONTO [54:25]

Ini mohon maaf, mohon dilihat yang merah hijau saja, yang ke atas salah saya bikin karena kedudukan. Siap, nanti saya benarin.

Jadi di situ Pasal 54 ... itu ada 53 sebenarnya yang di situ. 53 itu mengatur tentang peradilan Tipikor ... pengadilan Tipikor. Pengadilan Tipikor berada di lingkungan peradilan umum. Karena peradilan umum itu adalah sipil, maka itu sipil terus turun ke bawah. Sudah tidak bisa keluar lagi.

Nah, dengan demikian, Pasal 42 ... mohon maaf, tadi yang tanya Pasal 42, Yang Mulia Bapak Arief Hidayat. 42 ini akibatnya apa? Ini adalah pintu keluar kalau terjadi koneksitas atau terjadi tindak pidana bersama-sama sipil dan militer, maka Pasal 42 itu adalah

kewajiban dari KPK untuk berkoordinasi dengan jaksa. Itu kewajiban. Kenapa? Karena dia sudah terikat bahwa dia adalah di umum saja atau orang sipil saja. Karena koneksitas ada militer, maka dia harus mutlak berkoordinasi. Jadi 42 itu, dia kewajiban berkoordinasi. Bunyinya Pasal 42 dengan 39 itu sama persis.

77. KETUA: SUHARTOYO [55:54]

Sebentar, Pak Ahli. Kan di situ ada mengkoordinasikan dan mengendalikan, di situ ada lho, Pak.

78. AHLI DARI PEMERINTAH: SOLEMAN B. PONTO [56:04]

Ya.

79. KETUA: SUHARTOYO [56:04]

Bagaimana itu?

80. AHLI DARI PEMERINTAH: SOLEMAN B. PONTO [56:06]

Mengkoordinasikan ... mengendalikan (...)

81. KETUA: SUHARTOYO [56:21]

Nah, mengendalikan itu gimana?

82. AHLI DARI PEMERINTAH: SOLEMAN B. PONTO [56:27]

Ya, mengendalikan sepanjang itu di lingkungan orang sipil saja. Karena nanti setelah ini ketemu, baru dia akan berkoordinasi dengan jaksa.

83. KETUA: SUHARTOYO [56:28]

Oke. Satu lagi, Pak, sebelum lanjut. Terus leading sector-nya siapa jadinya? Berpindah?

84. AHLI DARI PEMERINTAH: SOLEMAN B. PONTO [56:29]

Berpindah, berpindah ke jaksa. Sudah pasti berpindah ke jaksa. Karena jaksa di sini sudah ... baik Undang-Undang KUHAP, maupun Undang-Undang Kejaksaan, maupun Undang-Undang Tipikor memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung yang nanti sebagai penuntut umum. Dan dominus litis ada di Jaksa Agung, sehingga itu

akan bergeser. Karena ini kita harus melihat bahwa jalur hijau ini sudah tidak bisa keluar, ya, sudah di situ saja. Jalur merah pun begitu, kompetensi absolut itu di situ, tidak bisa keluar. Tidak bisa menerima hijau, hijau tidak bisa menerima merah. Lalu ketemuanya di mana? Ketemuanya di tengah yang di coklat. Itu ... itu kalau yang saya pelajari berdasarkan bunyi pasal-pasal yang ada, ya, demikian ini.

Jadi, tadi dengan Pak Saldi, Pak Arief sudah. Lalu untuk Pak Yang Mulia Pak Daniel, minta maaf, saya memang ini saya hanya titik beratnya ke bawah, nanti saya akan benar ... benarkan tentang penggambaran.

Lalu untuk Yang Mulia Bapak Guntur Hamzah, Basarnas. Jadi untuk Basarnas, Prof, kalau yang dilihat pada saat menjabat melakukan perbuatan itu, apakah statusnya itu sipil atau militer? Karena di Undang-Undang TNI itu ada beberapa instansi yang tidak melepaskan ... tidak alih status menjadi sipil. Basarnas salah satu yang tidak wajib untuk alih status, sehingga dia tetap berstatus militer. Karena berstatus militer, maka kepadanya berlaku jalur merah ini, Pak. Kompetisi absolut. Ke situ, tidak bisa lari ke mana-mana. Itulah, ini yang mengakibatkan ... tapi karena dia koneksitas, ya dia tidak ke sana, akan masuk, harusnya ke coklat karena ada koneksitas.

Nah, sekalian menjawab jawaban Pak Arsul Sani.

85. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [58:46]

Sedikit, Yang Mulia. Sedikit, Pak Soleman.

86. KETUA: SUHARTOYO [58:48]

Ya, silakan.

87. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [58:50]

Menyangkut institusinya menurut Bapak, ini kajian Bapak, institusinya ... kalau itu, saya paham. Tapi kalau institusi ini, menurut Bapak, bisa enggak Bapak menyatakan, oh ini militer ini institusi militer ini?

88. AHLI DARI PEMERINTAH: SOLEMAN B. PONTO [58:59]

Oh tidak, institusi, institusi sipil.

89. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [59:00]

Oh, sipil.

90. AHLI DARI PEMERINTAH: SOLEMAN B. PONTO [59:04]

Insitusi, institusi sipil.

91. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [59:06]

Oh, sipil, sipil. Oke. Terima kasih.

92. AHLI DARI PEMERINTAH: SOLEMAN B. PONTO [59:08]

Tapi pejabatnya, pejabatnya institusi sipil kan bisa dan itu diatur dalam undang-undang ini bahwa beberapa institusi ini, itu bisa dijabat. Kalau institusi militer, pasti Panglima TNI, di bawah yang mengatur. Kan dia tidak diatur oleh Panglima TNI. Tapi yang diatur adalah pejabatnya, tidak institusi. Terima kasih.

Untuk Pak Arsul, APBN. Setuju, Pak, memang kerugian APBN, itu betul. Tapi ketika perbuatan, kita akan melihat siapa yang berbuat. Contoh Kabasarnas tadi. Ketika Kabasarnas yang berbuat, tentu Kabasarnas tidak sendiri, ada dengan pengusaha. Nah, ini ditimbang dua ini, diatur dihitunglah oleh oditur. Dari dua ini yang dirugikan paling banyak karena korupsi ini, yang rugi ini Basarnas atau si sipil, pengusaha? Itu maksudnya.

Jadi secara keseluruhan negara, ya siap, setuju, tetapi di dalam pelaksanaan peradilannya, maka dilihat siapa yang berbuat. Nah, perbuatan ini misalnya contoh tadi sudah diangkat Kabasarnas. Nah, Kabasarnas dilihat Basarnas yang rugi banyak atau pengusaha yang rugi banyak, kalau itu masuk di koneksitas. Makanya ini pentingnya koneksitas, supaya bisa menimbang dari pelaku ini, nanti kan pelaku salah satu akan mewakili, apakah yang militer ataukah yang sipil, kan itu maksudnya, tapi secara keseluruhan, ya itu memang anggaran negara, ini adalah down ... untuk down-grade-nya pelaku karena kita harus mengadili pelaku, jadi kerugian pelaku, nah pelaku mewakili itu.

Jadi kalau tadi ... nah begitu dilihat pelaku militer, maka akan dilihat, nah ini militer yang rugi banyak ini, jadi pelakunya, walaupun institusinya Basarnas. Nah, itu.

Jadi mungkin itu, Pak Arsul, atau barangkali ada, masih, sudah?

93. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:01:21]

Yang ke ... mohon izin, Pak Ketua. Yang kedua pertanyaan saya itu tadi, ke Ahli itu tadi. Kalau ketika perbuatannya itu dilakukan ketika masih aktif, kemudian proses hukum pro-justitianya, jadi kita ngitungnya dari pro-justitianya, ya, itu dilakukan atau terjadi setelah yang terduga pelaku dari militer itu pernah tugas, apa perlu koneksitas itu? Atau KPK langsung punya kewenangan? Kenapa tidak?

94. AHLI DARI PEMERINTAH: SOLEMAN B. PONTO [01:02:01]

Tidak. Tidak. Karena ketika dia berbuat, perbuatan itu dilakukan ketika dia masih aktif, itu standar. Karena begitu dia berbuat, tidak mungkin yang datang polisi, sudah pasti POM. Kenapa? Karena dia masih berstatus militer aktif. Jadi mulai dari situ, itu sudah masuk militer karena dari awal. Dari situ baru dia akan terus ... kalau dalam perjalanannya dia pensiun, nah itu nasibnya bagus, tapi belum tentu di sipil akan lebih ringan daripada di militer. Tapi yang jelas, permulaan itu ketika masih aktif, itu standar yang sudah dilakukan beberapa ... kan bukan kali ini saja, ada beberapa kasus koneksitas yang sudah ... yang melibatkan perwira-perwira tinggi militer juga sudah ada beberapa kasus dan standarnya yang dipakai itu, sehingga kalau kita mengubah, ya itu ada ketidakpastian hukum lagi nanti di sana karena itu sudah jalan.

95. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:03:04]

Terima kasih, Pak, kita hargai pandangan Pak Ponto.

96. KETUA: SUHARTOYO [01:03:11]

Ya, masih ada, Pak?

97. AHLI DARI PEMERINTAH: SOLEMAN B. PONTO [01:03:14]

Ada tadi untuk pertanyaan dari Pemerintah Jaksa Agung. Nah, Jaksa Agung ini memegang kekuasaan, apakah kasus ini dilanjutkan atau tidak. Jadi tidak selalu kasus itu harus dituntut, tapi bisa dideponir oleh Jaksa Agung. Jadi di sinilah, tentunya kewenangan Jaksa Agung ini tidak mungkin diberikan kepada KPK, KPK tidak mungkin sama dengan Jaksa Agung, Jaksa Agung itu satu-satunya. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh militer ini, kalau kita baca bahwa peradilan militer itu dengan mempertimbangkan pertahanan keamanan negara, Pasal 5 itu. Nah, pertimbangan ini yang

mempertimbangkan siapa? Penuntut, dalam hal ini Jaksa Agung. Ketika Jaksa Agung tahu, beliaulah yang memutuskan, apakah kasus ini akan dilanjutkan atau diberhentikan. Jadi itu, Pak, Jaksa Agung. Untuk beberapa negara, saya belum melihat negara karena saya fokus betul-betul dalam negeri dulu, biar tidak kacau dulu dengan yang lain.

Kemudian untuk koneksitas KPK. Nah, koneksitas KPK seperti tadi yang jalur 42 itu. 42 itu wajib bahwa harus berkoordinasi dengan Jaksa Agung. Tidak bisa KPK langsung masuk. Karena KPK tadi dibatasi 53, 54 itu adalah pembatasan. Bahwa KPK jalurnya adalah jalur hijau, tidak bisa ke sana-kemari.

Pak Arsul sudah, koneksitas. Pak Daniel, Pak Guntur, Pak Saldi, Pak Arief Hidayat, sudah.

98. KETUA: SUHARTOYO [01:05:10]

Dari Pemohon, belum? Pemohon, Pak.

99. AHLI DARI PEMERINTAH: SOLEMAN B. PONTO [01:05:13]

Pemohon, tadi apa Pemohon?

100. KETUA: SUHARTOYO [01:05:14]

Ada pertanyaan tadi.

101. AHLI DARI PEMERINTAH: SOLEMAN B. PONTO [01:05:15]

Oh, jalur ... gambar itu. Ya, memang gambar ini saya gambar hanya untuk memperlihatkan secara keseluruhan. Untuk menghindari pertanyaan, lho kok ini tidak diatur. Jadi, pada dasarnya titik beratnya itu adalah memperlihatkan bahwa ada kompetensi absolut antara peradilan umum dan peradilan militer. Itu saja sebenarnya titik beratnya. Karena di situlah titik perbincangan kita. Kalau nanti saya gambar itu tidak lengkap begini, nanti ada dusta di antara kita. Jadi dari ini kan, saya dapat pelajaran baru bahwa gambar yang di atas itu (...)

102. KETUA: SUHARTOYO [01:05:50]

Ya.

103. AHLI DARI PEMERINTAH: SOLEMAN B. PONTO [01:05:50]

Saya akan bikin baru. Tetapi untuk jalur hijau, merah, coklat itu mutlak. Karena itu kompetensi absolut masing-masing.

104. KETUA: SUHARTOYO [01:05:58]

Absolut, oke.

105. AHLI DARI PEMERINTAH: SOLEMAN B. PONTO [01:05:58]

Itu menurut saya.

106. KETUA: SUHARTOYO [01:06:04]

Baik. Jadi, kalau ... ini tambahan sedikit Ahli, pandangan Saudara sebagai Ahli bagaimana? Kalau sebenarnya kan KPK ini lembaga yang memang dibentuk karena lembaga yang memang diberikan perlakuan-perlakuan khusus karena extraordinary-nya, sifat dari tindak pidana korupsi itu. Kemudian kelembagaan-kelembagaan yang konvensional dipandang belum optimal, kan? Nah, kalau ada pandangan yang sebenarnya Pasal 42 itu me-insert, memberdayakan kewenangan KPK, termasuk supaya menjadi bagian kewenangan KPK juga ketika ada tindak pidana koneksitas. Itulah makanya muncul Pasal 42 yang memang pandangan hari ini, Ahli berbeda dengan Pemohon atau mungkin juga KPK sendiri, KPK sabar juga ya, mungkin bisa mengajukan Ahli yang punya pandangan yang sejalan dengan pikiran KPK atau argumennya.

Menurut Bapak, sehingga Pasal 42 itu sebenarnya ingin quote unquote menyimpangi instrumen konvensional itu, Pak. Supaya apa? Supaya memang koneksitas itu kemudian bisa lebih berdaya, optimal hasilnya ketika kemudian diserahkan kepada KPK. Itu banyak hal-hal lain yang sifatnya secara eksepsional kemudian memang memberikan keistimewaan-keistimewaan kepada KPK, Pak. Bagaimana pandangan Ahli? Jadi ini yang dibangun adalah kelembagaan, Pak. Kelembagaan sistem. Sehingga munculah 42 itu. Saya minta tanggapan Ahli.

107. AHLI DARI PEMERINTAH: SOLEMAN B. PONTO [01:08:00]

Siap, Yang Mulia.

Jadi, betul kelembagaan. Tetapi, kelembagaan ini tetap tidak bisa lepas dari kewenangan. Tidak mungkin kelembagaan itu tidak diatur kewenangan. Nah, kewenangan Lembaga KPK, ya, diatur oleh aturan perundangan ini. Jadi, tidak bisa. Walaupun dibilang ini luar biasa, tetap kewenangannya dibatasi.

108. KETUA: SUHARTOYO [01:08:25]

Ya, pintu masuknya 42 itu.

109. AHLI DARI PEMERINTAH: SOLEMAN B. PONTO [01:08:27]

42 (...)

110. KETUA: SUHARTOYO [01:08:27]

Kalau Bapak mengatakan pintu keluar, kalau ada pandangan itu sebagai pintu masuk, bagaimana pendapat?

111. AHLI DARI PEMERINTAH: SOLEMAN B. PONTO [01:08:33]

Justru masuk, kan haram. Karena hijau ini, ya, hijau. Yang masuk merah, ya, haram. Ndak boleh.

112. KETUA: SUHARTOYO [01:08:37]

Ya, sudah.

113. AHLI DARI PEMERINTAH: SOLEMAN B. PONTO [01:08:39]

Kan itu saja. Kalau ada haram, masuk di coklat. Di situ diterima.

114. KETUA: SUHARTOYO [01:08:44]

Baik, baik.

115. AHLI DARI PEMERINTAH: SOLEMAN B. PONTO [01:08:45]

Dua itu, terima kasih.

116. KETUA: SUHARTOYO [01:08:47]

Baik. Jadi menarik, ya.
Oke, jadi dari Pemerintah, ahlinya hanya satu saja?

117. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:08:58]

Ya, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia.

118. KETUA: SUHARTOYO [01:08:59]

Baik.
Dari KPK masih akan tetap dihadirkan atau cukup keterangannya?

119. PIHAK TERKAIT KPK: RAHAYU [01:09:06]

Izin, Yang Mulia. Jika diizinkan untuk bisa membacakan Keterangan Ahli hari ini, namun jika (...)

120. KETUA: SUHARTOYO [01:09:15]

Maksudnya kalau ... bukan membacakan, Ibu, diserahkan saja kalau pilihannya akan diserahkan saja. Tapi, kalau ingin menghadirkan figur ahlinya, kita beri kesempatan. Karena ini memang agak krusial, ya, persoalannya agak perlu kita dalam dari ahli-ahli Para Pihak, sehingga Mahkamah akan mendapatkan pandangan dan pengayaan yang lebih komprehensif.

121. PIHAK TERKAIT KPK: RAHAYU [01:09:36]

Ya. Izin, Yang Mulia. Hari ini kami juga sudah bersama dengan Ahli, jika memang (...)

122. KETUA: SUHARTOYO [01:09:41]

Itu dia yang belum bisa didengar hari ini, Ibu.

123. PIHAK TERKAIT KPK: RAHAYU [01:09:44]

Baik, jika (...)

124. KETUA: SUHARTOYO [01:09:45]

Nanti kami memperlakukan berbeda-beda dengan kasus yang sama. Jadi akan kami agendakan (...)

125. PIHAK TERKAIT KPK: RAHAYU [01:09:53]

Siap, Pak.

126. KETUA: SUHARTOYO [01:09:54]

Untuk sidangnya selanjutnya. Bersama-sama dengan nanti dari Panglima memberikan keterangan, Mahkamah Agung memberikan keterangan, dan Persatuan Jaksa pada persidangan berikut. Yang kami agendakan hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, pukul 10.30 WIB. Agendanya Mendengarkan Ahli Pihak Terkait KPK, satu orang, ya, Bu? Satu?

127. PIHAK TERKAIT KPK: RAHAYU [01:10:22]

Satu orang, Pak.

128. KETUA: SUHARTOYO [01:10:22]

Satu. Kemudian mendengar Keterangan Pihak Terkait, satu, Persatuan Jaksa Indonesia karena PJI ini yang lebih dulu ini mengajukan diri sebagai Pihak Terkait. Kemudian Mahkamah Agung, Panglima TNI yang karena kebutuhan MK, kami tarik sebagai Pihak Terkait. Kebetulan juga Panglima memang juga mengajukan secara volunteer, ya. Jadi nanti sekaligus. Satu keterangan saja, Pak, tidak perlu dua.

Jadi itu persidangannya. Jadi keterangan ahlinya supaya disampaikan dua hari, Ibu, jangan terlambat lagi, sebelum persidangan. Kemudian baik CV, keterangannya sudah diterima Mahkamah dua hari kerja. Kemudian jika akan menggunakan fasilitas Zoom untuk pemberi keterangan, maupun para ahli, supaya untuk ahli disiapkan juru sumpah dan kitab suci yang bersangkutan.

Dan kemudian Para Pihak semuanya, Pemohon, Pemerintah, dan Pihak Terkait, supaya hadir pada persidangan tersebut, tanpa kami panggil karena ini sudah merupakan pemberitahuan resmi.

Terima kasih, ya, Pak Soleman, keterangannya. Semangat, berapi-api, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pengambilan putusan di Mahkamah Konstitusi.

129. AHLI DARI PEMERINTAH: SOLEMAN B. PONTO [01:11:44]

Ya, mohon izin, Yang Mulia? Saya mohon maaf, pertama, tentang gambar saya yang tidak lengkap.

130. KETUA: SUHARTOYO [01:11:51]

Ya, sudah. Tadi, kan Bapak sudah minta maaf.

131. AHLI DARI PEMERINTAH: SOLEMAN B. PONTO [01:11:52]

Biar lengkap, tiga kali, Majelis.

132. KETUA: SUHARTOYO [01:11:54]

Oh, ya, nanti (...)

133. AHLI DARI PEMERINTAH: SOLEMAN B. PONTO [01:11:56]

Yang kedua, apabila dalam persidangan ini ada kata-kata saya yang di luar kebiasaan di peradilan ini, mohon dimaafkan. Terima kasih.

134. KETUA: SUHARTOYO [01:12:04]

Baik. Terima kasih, Bapak.
Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.48 WIB

Jakarta, 4 Maret 2024
Panitera
Muhidin

